

Sawahlunto, 9 September 2024

Nomor : **376**PM.00.02/K.SB-18/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Sawahlunto

di –

Sawahlunto

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. IMBAUAN

Dalam rangka Pengawasan Pemilihan dalam bentuk Pencegahan pelanggaran terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kota Sawahlunto menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Sawahlunto untuk:

- a) menindaklanjuti saran perbaikan baik tertulis maupun lisan dari Bawaslu Kota Sawahlunto dan jajarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada tahapan penyusunan DPSHP;
- b) mencermati status pemilih yang sedang menjalani pendidikan di Sekolah TNI/Polri yang telah ditetapkan dalam DPS untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada tahapan penyusunan DPSHP;
- c) melakukan koordinasi dengan otoritas berwenang terkait dengan adanya pemilih tidak memenuhi syarat untuk terpenuhinya dokumen autentik sebagai dasar pencoretan pemilih tersebut;
- d) memberikan data hasil analisa kegandaan DPS kepada Bawaslu Kota Sawahlunto sebagai objek pengawasan dan melakukan verifikasi pemilih tersebut secara faktual;
- e) berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto terkait ketidaksesuaian administrasi kependudukan yang berdampak terhadap status hak pilih yang memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir; dan
- f) melakukan pencermatan kembali terhadap status pemilih tidak ditemui atau tidak dikenal melalui sistem informasi administrasi kependudukan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

JUNAIDI HARTONI, S.Kom.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;